

Nomor : 159/PM.03.01/K/JA/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Imbauan**

05 April 2023

Kepada Yth,

Ketua KPU Provinsi Jambi

di –

Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilu dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Jambi mengingatkan kepada KPU Provinsi Jambi dalam melaksanakan Penyusunan Daftar Pemilih (DPS) Pemilu Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan DPS dengan memperhatikan ketaatan terhadap prosedur dan jadwal yang telah ditentukan;
2. Melakukan penginputan data pemilih hasil pemutakhiran ke dalam SIDALIH secara cermat dan dapat diuji validitas dan akurasi;
3. Memperbaiki akurasi data pemilih khususnya kategori pemilih salah penempatan TPS, pemilih yang telah meninggal, pemilih tidak dikenal, pemilih di bawah umur, pemilih bukan penduduk setempat, pemilih prajurit TNI dan pemilih anggota POLRI;
4. Memastikan akurasi data dan validitas data ragam pemilih disabilitas;
5. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta saran perbaikan pengawas Pemilu;
6. Memastikan rekapitulasi dan penetapan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui pleno terbuka yang melibatkan, antara lain PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, perwakilan peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, TNI/POLRI dan perangkat pemerintah tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 47 Ayat (3) PKPU 7 Tahun 2022;
7. Mengumumkan DPS dengan menampilkan daftar nama pemilih secara urut berdasarkan abjad di seluruh media KPU (media sosial, website, papan pengumuman);
8. Menyampaikan Salinan DPS dalam formullir Model-A Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk Salinan digital kepada : KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Perwakilan peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota, perangkat pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, perwakilan Parpol peserta Pemilu tingkat Kecamatan melalui PPK;

9. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memeriksa status hak pilihnya pada tautan <https://cekdpnline.kpu.go.id/> ;
10. Memastikan PPS mengumumkan DPS ditempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta memberikan pelayanan aduan masyarakat terkait status hak pilih.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih,

KETUA

WEIN ARIFIN

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu RI (sebagai laporan)
2. Arsip